



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 100.3.3.3 - 1021 - TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN
PADA PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Wali Kota Solok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Risiko;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Walikota Solok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengendalian Risiko Kecurangan pada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu bertugas merencanakan, mendesaian Sistem Pengendalian Risiko Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Kecurangan Tingkat Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di
pada tanggal

23 Solok
September 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 1021 TAHUN 2025
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN
RISIKO KECURANGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	SUSUNAN TIM	JABATAN	KET
1.	Penanggung jawab	Wali Kota Solok	
2.	Wakil Penanggung jawab	Wakil Wali Kota Solok	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Solok	
4.	Sekretaris	Inspektur Kota Solok	
5.	Anggota	Seluruh Kepala OPD Se-Kota Solok	

Dikeluarkan di
pada tanggal

Solok
September 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA